ASCENT JOURNAL
Al-Bahjah Journal of Islamic Education Management

Ascent : Al- Bahjah Journal of Islamic Education Management
Vol. 03 No. 01 (2025) : 42-52
Available online at https://jurnal.staialbahjah.ac.id/index.php/ascent/index

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TERHADAP PENGELOLAAN PONDOK PESANTREN AL-BAROKAH TEGALREJO YOGYAKARTA

Fajriatul Kharisma[1], Lathifah Aini[2], Maghfirotu Alela[3], Wiji Hidayati[4]
[1, 2, 3, 4] Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Email: fajriatulkharisma96@gmail.com[1], ainilathifah27@gmail.com[2], maghfirotualela22@gmail.com[3], drawijihidayati@gmail.com[4]

DOI: 10.61553/ascent.v3i1.177	*p*-ISSN: 3025-5732	*e*-ISSN: 3025-5600
Diterima: 29 Oktober 2024	Disetujui: 28 Mei 2025	Diterbitkan: 31 Agustus 2025

Abstract :

This study aims to analyze the implementation of Law Number 18 of 2019 concerning Pesantren on the management of Pesantren Al-Barokah Tegalrejo Yogyakarta. The Pesantren Law provides recognition, affirmation, and facilitation of the strategic role of pesantren in education, da'wah, and community empowerment. Pondok Pesantren Al-Barokah, as a traditional-based pesantren, faces challenges in harmonizing the management system based on traditional values with the formal provisions stipulated in the law. This research uses a qualitative approach with in-depth interview method as the main technique of data collection. The qualitative approach was chosen to deeply understand the views, experiences, and interpretations of the informants related to the topic under study. The informants used were caregivers, dormitory administrators, madrasah diniyah administrators and TU staff. Overall, Law No. 18 of 2019 has a positive impact on the management of pesantren, especially in improving the digitalization of education quality and the recognition of pesantren as part of the national education system. The conclusion of this study confirms the importance of collaboration between the government, pesantren managers, and the community in maximizing the implementation of the law for the sustainability and independence of pesantren.

Keywords: *Community Empowerment, Education, Law No. 18/2019, Pesantren, Policy Implementation*

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren terhadap pengelolaan Pondok Pesantren Al-Barokah Tegalrejo Yogyakarta. Undang-Undang Pesantren memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi terhadap peran strategis pesantren dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Pondok Pesantren Al-Barokah, sebagai pesantren berbasis tradisional, menghadapi tantangan dalam menyelaraskan sistem pengelolaan yang berlandaskan pada nilai-nilai tradisional dengan ketentuan formal yang diatur dalam undang-undang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam sebagai teknik utama pengumpulan data. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam pandangan, pengalaman, dan interpretasi narasumber terkait topik yang diteliti. Informan yang gunakan adalah pengasuh, pengurus asrama, pengurus madrasah diniyah dan staff TU. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 membawa dampak positif terhadap pengelolaan pesantren, terutama dalam meningkatkan Digitalisasi kualitas pendidikan dan pengakuan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengelola

pesantren, dan masyarakat dalam memaksimalkan implementasi undang-undang demi keberlanjutan dan kemandirian pesantren.
Kata Kunci*: Implementasi Kebijakan, Pendidikan, Pesantren, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019*

PENDAHULUAN

Pondok pesantren merupakan intitusi Pendidikan islam yang telah berakar kuat di Indonesia dan memainkan peran penting dalam pembentukan karakter dan moral generasi muda muslim. Selain sebagai Lembaga penyampai ilmu agama, pesantren mengajarkan kemandirian, etika, dan kehidupan sosial sehingga menjadi pilar utama Pendidikan islam yang melestarikan nilai-nilai tradisional di tengah tentangan modernisasi (Kemenag, 2025).

Pesantren merupakan sistem pendidikan tertua di Indonesia yang lahir seiring masuknya Islam pada abad ke-11 hingga ke-14. Sebagai lembaga yang berbasis masyarakat, pesantren tumbuh dan berkembang terutama di daerah pedesaan, yang memudahkan pesantren berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat lokal. Pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga dakwah dan pemberdayaan sosial yang mendapat kepercayaan dari masyarakat (Panut, 2021).

Dalam upaya memberikan landasan hukum yang kuat, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-undang ini memberi pengakuan formal terhadap peran strategis pesantren dalam sistem pendidikan nasional sekaligus memberikan afirmasi dan fasilitasi bagi pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan pesantren (Kemenag, 2019). UU ini membuka peluang bagi pesantren untuk berkembang secara profesional tanpa kehilangan jati diri mereka sebagai lembaga pendidikan berbasis tradisi Islam (Ali, 2020).

Saat ini, sistem pendidikan pesantren telah mengintegrasikan kurikulum agama dengan pendidikan modern seperti vokasi dan ilmu sosial. Pondok Pesantren Al-Barokah Tegalrejo merupakan contoh pesantren tradisional yang turut mengadopsi sistem terpadu ini, memberikan kesempatan lulusan untuk berkompetisi setara dengan lulusan formal lainnya. Pondok ini juga berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat sekitar sebagai bagian dari fungsinya (Kemenag, 2025).

Berbagai kajian mengenai pesantren telah banyak dilakukan sebelumnya, salah satunya Setyawan (2019) yang membahas peran pesantren dalam pendidikan Islam, transformasi kurikulum, serta implementasi kebijakan UU No. 18 Tahun 2019. Sebagian penelitian menyoroti bagaimana pesantren beradaptasi terhadap modernisasi pendidikan melalui integrasi kurikulum umum dan keagamaan, serta perannya dalam pemberdayaan masyarakat. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada analisis konseptual dan kebijakan secara umum, belum banyak yang meneliti secara empiris implementasi kebijakan tersebut di pesantren tradisional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi potensi implementasi UU Pesantren dalam meningkatkan profesionalisme serta kesinambungan pesantren tradisional sambil mempertahankan nilai-nilai khas Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi perumusan

kebijakan dan pengembangan pesantren di Indonesia agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research) yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data kontekstual dan mendalam (Creswell & Creswell, 2020). Lokasi penelitian berada di Pondok Pesantren Al-Barokah Tegalrejo, Yogyakarta, dengan subjek penelitian meliputi pimpinan pesantren, pengurus lembaga, dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan serta implementasi kebijakan pesantren.

Data penelitian diperoleh dari dua sumber utama. Pertama, data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi lapangan. Kedua, data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka dan dokumen resmi, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, peraturan turunannya, serta hasil penelitian dan publikasi ilmiah lima tahun terakhir yang relevan dengan pengelolaan pesantren dan kebijakan pendidikan Islam (Rahman, 2021; Fauzi & Huda, 2023).

Pengumpulan data dilakukan dengan metode yang terstruktur melalui wawancara semi-terbuka dan observasi partisipatif, agar peneliti dapat memahami fenomena secara menyeluruh (Sugiyono, 2022). Untuk menjaga keabsahan data (trustworthiness), penelitian ini menggunakan beberapa teknik validasi seperti triangulasi sumber dan metode, diskusi sejawat (peer debriefing), member check, serta pengujian transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas data (Miles, Huberman, & Saldaña, 2020).

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan selama proses penelitian berlangsung, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini bersifat adaptif terhadap temuan lapangan, sehingga hasil penelitian menggambarkan kondisi nyata pengelolaan Pondok Pesantren Al-Barokah dalam konteks implementasi kebijakan UU No. 18 Tahun 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat di Pondok Pesantren Al-Barokah Tegalrejo Yogyakarta

Pesantren pada dasarnya adalah asrama universitas Islam tradisional di mana para santri dapat tinggal dan belajar bersama di bawah bimbingan seorang kiai. Asrama santri terletak di dalam kompleks pesantren yang juga dihuni oleh para kiai, serta dilengkapi musala/langar/masjid, ruang belajar, dan fasilitas utama pusat keagamaan lainnya. Komplek tersebut biasanya dikelilingi oleh pagar atau tembok yang mengatur keluar masuknya santri sesuai aturan yang berlaku di pondok pesantren (Soebahar, 2013). Dilihat dari sejarahnya, pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan pribumi tertua di Indonesia. Pesantren sudah dikenal sejak masuknya Islam ke Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka. Mereka tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan dunia pendidikan secara keseluruhan.

Secara umum, pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan,

mengendalikan, dan mengevaluasi seluruh sumber daya yang ada dalam suatu lembaga pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sutisna (1983) mengatakan bahwa pengelolaan pendidikan sama artinya dengan administrasi pendidikan. Artinya, pengelolaan pendidikan adalah upaya menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan.

Pemberdayaan masyarakat menjadi bagian integral dari fungsi pesantren ini, yang meliputi pengajaran, pengajian rutin terutama untuk ibu-ibu, serta berbagai program sosial dan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pendekatan pemberdayaan ini mengintegrasikan penguatan kelembagaan dan kapasitas individu, sesuai dengan definisi pemberdayaan oleh Widjaja (2003) dan Sumaryadi (2005). Selain itu, Pondok Pesantren Al-Barokah sudah mulai menerapkan sistem pengelolaan data secara online meskipun masih menghadapi tantangan di bidang keamanan dan komunikasi. Sumber pendanaan pondok pesantren berasal dari alumni, donatur, serta dukungan pemerintah, yang bersama-sama mendukung pengembangan infrastruktur serta digitalisasi pendidikan (Kemenag, 2025).

Pemberdayaan masyarakat mengacu untuk memaksimalkan jati diri, harkat dan martabatnya agar dapat bertahan hidup dan berkembang secara mandiri dalam bidang ekonomi, sosial, agama, dan sosial budaya kapasitas dan potensi masyarakat untuk mewujudkan tujuannya. Di sisi lain, menurut Sumaryadi (2005), pemberdayaan masyarakat mempersiapkan masyarakat dengan langkah-langkah penguatan kelembagaan mereka sehingga dapat mencapai kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Dari kedua sumber tersebut, kedua definisi ini saling melengkapi dan memberikan pandangan yang komperhensif tentang pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat tidak hanya melibatkan kelembagaan saja, tetapi juga pengembangan kapasitas individu. Proses pemberdayaan yang efektif harus mampu mengintegrasikan kedua aspek ini, sehingga terciptanya Masyarakat yang berkualitas.

Di Yogyakarta, pondok pesantren yang telah maju, termasuk Al-Barokah, mampu mengelola pendidikan dengan sistem yang modern dan integratif antara kurikulum formal dan diniyah. Akan tetapi, implementasi UU Nomor 18 Tahun 2019 masih berhadapan dengan berbagai permasalahan, terutama dalam keseimbangan antara dua kurikulum tersebut. Hal ini sangat penting karena UU ini menuntut pesantren untuk menjaga tradisi sekaligus memenuhi standar pendidikan nasional (Panut et al., 2021). Pesantren, sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat, menanamkan keimanan dan akhlak mulia dalam konteks yang seimbang dengan pendidikan formal demi penguatan karakter dan integritas bangsa. Penyesuaian antara kurikulum formal dan diniyah menjadi hal yang mutlak (UU No. 18 Tahun 2019). Di sisi lain, pesantren Al-Barokah juga menghadapi hambatan dalam aspek teknologi dan globalisasi, yang memerlukan peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi informasi.

Pondok Pesantren Al-Barokah juga merupakan lembaga pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pengembangan karakter santri, tetapi juga memiliki

peran penting dalam pemberdayaan masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, pembicara mengungkapkan berbagai aspek terkait program atau pengelolaan pendidikan, pengelolaan data, serta kerjasama yang dilakukan oleh pesantren. Yang pertama, Program Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pondok Pesantren Al-Barokah menjalankan berbagai program yang dirancang untuk menjangkau masyarakat, terutama melalui pengajian ibu-ibu yang diadakan setiap Jumat sore. Program ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan membuktikan bahwa pesantren tidak seburuk yang dipersepsikan. Melalui partisipasi aktif masyarakat, terutama ibu-ibu, pesantren berhasil membangun aliansi dan meningkatkan keterlibatan dalam acara-acara keagamaan. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren ini juga menyediakan kurikulum tradisional yang kaya dengan kajian kitab, termasuk Fiqih, Hadis, Nahwu, Tasawuf, dan Tajwid. Meskipun kurikulum ini masih bersifat konvensional, metode pengajaran telah diimprovisasi agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan santri yang merupakan mahasiswa. Terdapat pula kelas tematik yang mengajarkan keterampilan umum, mendukung pengembangan soft skill dan hard skill santri.

Yang kedua, pengelolaan Data dan Informasi. Pondok Pesantren Al-Barokah telah menerapkan sistem pengelolaan data yang berbasis online. Pendaftaran santri baru dilakukan melalui Google Form, yang memungkinkan data santri dikelola secara terpusat dan efisien. Meskipun sistem ini sudah cukup baik, masih ada tantangan, terutama terkait keamanan siber dan komunikasi yang efektif. Pengurus pesantren, khususnya bagian sekretaris, bertanggung jawab dalam pengelolaan data dan informasi, meskipun akses ke website resmi pesantren saat ini terbatas. Yang ketiga, Sumber Pendanaan dan Kerjasama. Pendanaan Pondok Pesantren Al-Barokah berasal dari berbagai sumber, termasuk sumbangan alumni, donatur, dan bantuan dari Kementerian Agama. Alumni memainkan peran penting dengan melakukan pertemuan bulanan untuk merencanakan program pembangunan dan menyumbang dana secara rutin. Selain itu, pesantren juga menerima bantuan pemerintah untuk berbagai keperluan, seperti pembangunan asrama dan digitalisasi. Dalam hal kerjasama, pesantren telah menjalin hubungan dengan perusahaan-perusahaan untuk mendukung program digitalisasi dan pengembangan keterampilan santri. Kerjasama ini tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga melibatkan elemen-elemen yang lebih luas, seperti pengisi acara dalam grup gambus yang sering diundang untuk tampil di luar.

Meskipun Pondok Pesantren Al-Barokah telah melakukan banyak hal untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pendidikan, masih ada tantangan dalam komunikasi dan kolaborasi dengan pihak luar. Namun, pembicara menegaskan bahwa tanggung jawab pesantren untuk menyebarkan pendidikan kepada masyarakat adalah hal yang tidak bisa diabaikan. Dengan demikian, Pondok Pesantren Al-Barokah menunjukkan komitmen untuk terus berkontribusi dalam pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, sambil beradaptasi dengan perubahan zaman dan tetap menghargai tradisi yang telah ada. Melalui upaya yang berkelanjutan dan kerjasama dengan berbagai pihak diharapkan menjadikan

Pondok Pesantren Al-Barokah sebagai lembaga pendidikan Islam yang unggul berdaya saing, tetap berpegang pada tradisi pesantren serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Permasalahan pengelolaan pendidikan, ketersediaan infrakstruktur dan pembiayaan di pondok pesantren ditinjau dari Undang-undang Nomor18 Tahun 2019 di Pondok Pesantren Al-Barokah Tegalrejo Yogyakarta

Pondok pesantren di Yogyakarta dalam tata kelola pendidikan pesantren, bagi pesantren yang sudah maju hampir tidak ada permasalahan yang berarti, sebab tata kelola yang dilakukan sudah modern serta kurikulum yang dicanangkan seimbang antara kurikulum pendidikan formal dan kurikulum pendidikan diniyah, demikian pula dengan adanya tren globalisasi yang terus berkembang tidak menyebabkan pondok pesantren yang sudah maju di Yogyakarta mengalami ketertinggalan. Dengan Demikian jika mengacu pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tata Kelola yang di lakukan pondok pesantren Al-Barokah Tegalrejo Yogyakarta masih belum sesuai. Hal ini terjadi karena masih terdapat permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi di lingkup pondok pesantren tersebut. Permasalahan-permasalahan yang dialami sebagai Persoalan aspek kelembagaan khususnya keseimbangan antara kurikulum formal dengan kurikulum Diniya, jika kurikulum formal lebih mendominasi kurikulum Diniya di Pondok Pesantren Albaroka Tegalrejo Yogyakarta, maka tentu saja UU No 18 Tahun 2019 Tidak patuh. Sebab, secara hukum, UU Pesantren merupakan kesepakatan bersama di antara para wakil civitas pesantren yang masing-masing telah terverifikasi rumusan norma hukumnya secara optimal sesuai dengan ciri dan kekhasan pesantren itu sendiri.

Pesantren adalah lembaga berbasis masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, menanamkan akhlak mulia, dan mendidik individu yang menjunjung tinggi ajaran Islam Rahmatan Lil'Alamin yang tercermin dalam kerendahan hati yang didirikan oleh yayasan, organisasi kemasyarakatan Islam, dan/atau komunitas, menumbuhkan sikap toleran, keseimbangan, moderasi dan nilai-nilai luhur lainnya di kalangan bangsa Indonesia melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan dan penguatan masyarakat, dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, harus ada keseimbangan antara kurikulum pendidikan formal dan kurikulum Pendidikan diniyah. Selain permasalahan kelembagaan, pesantren Al-Barokah Tegalrejo juga mempunyai permasalahan yaitu tidak mampu mengikuti tren globalisasi yang semakin pesat, dan meskipun belum maju namun tertinggal dalam hal sistem informasi dan teknologi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pengurus Pondok Pesantren Al-Barokah Tegalrejo Yogyakarta, Pondok Pesantren Al-Barokah Tegalrejo Yogyakarta umumnya dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar-mengajar dan kehidupan sehari-hari santri. Fasilitas tersebut dapat meliputi masjid yang megah sebagai pusat kegiatan ibadah, ruang kelas yang

nyaman, asrama yang bersih, perpustakaan yang lengkap, laboratorium komputer, lapangan olahraga, serta fasilitas pendukung lainnya seperti kantin dan klinik kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan pondok, sumber pendanaan biasanya berasal dari berbagai sumber, seperti sumbangan dari para donatur, iuran santri, hasil usaha produktif pondok, serta bantuan dari pemerintah atau lembaga lainnya.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kepada santri, Pondok Pesantren Al-Barokah Tegalrejo terus berupaya meningkatkan saran dan infrakstruktur yang ada. Selain itu, pondok juga secara aktif mencari sumber pendanaan baru untuk mendukung berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat bagi santri. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Pondok Pesantren Al-Barokah Tegalrejo dapat terus berkembang dan menjadi lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dan berdaya saing.

Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 di Pondok Pesantren Al-Barokah Tegalrejo Yogyakarta

Kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku bagi seluruh anggota Masyarakat Abidin (2006). Kebijakan adalah upaya untuk mendefinisikan dan menyusun alasan untuk mengambil atau tidak mengambil suatu tindakan. Kinerja suatu kebijakan atau program/kegiatan pada akhirnya tercermin pada hasil dan dampak yang dicapai melalui implementasi kebijakan atau program/kegiatan tersebut (Dunn, 2002). Oleh karena itu, implementasi kebijakan harus didasarkan pada rencana strategis politik yang jelas. Dalam merencanakan strategi kebijakan perlu dikembangkan model dan kriteria yang menjadi dasar pemilihan opsi strategi politik yang optimal. Kriteria tersebut harus objektif (ilmiah dan dapat diterima oleh semua pihak) dan subjektif (berorientasi pada tujuan) serta mencakup kelayakan politik, ekonomi, fiskal, administratif, teknologi, dan sosial budaya (Barlian, 2012).

Penerapan kebijakan adalah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan berada untuk melakukan suatu kegiatan atau kegiatan-kegiatan sehingga pada akhirnya mencapai suatu hasil yang konsisten dengan tujuan atau maksud kebijakan itu sendiri. Penerapan kebijakan publik terjadi karena tindakan pemerintah memecahkan masalah ini, kemudian tindakan tersebut lahir dalam masyarakat dan memandu keputusan. Kebijakan ini dianggap sebagai suatu proses formulasi kebijakan yang diimplementasikan, dilaksanakan dan dievaluasi melalui tahapan-tahapan (Awang, 2010).

Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tntang pesantren terhadap pengelolaan pesantren di Pondok Pesantren di Yogyakarta sudah terlaksana dengan baik khususnya pada Pondok Pesantren Al-Barokah Tegalrejo Yogyakarta, dimana semua aspek yang dirancangkan sebagai pondok pesantren mampuu terpenuhi dengan baik meskipunmasih ada beberapa hal yang belum maksimal, tetapi semua, tetapi bila semua terpenuhi baik dari segi tata Kelola yang dilakukan oleh pihak manajemen pondok pesantren, sarana prasarana pondok

pesantren yang di syaratkan, serta standar pembiayaan Pendidikan di pondok pesantren yang ideal dalam rangka mewujudkan santri dan lulusan yang memahami pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum yang baik. Hal ini tentunya mendukung system Pendidikan nasional. Proses perumusan kebijakan pendidikan harus menerapkan prinsip partisipasi dan interaksi antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi manajemen. Prinsip pelaksanaan kebijakan pendidikan dapat transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Menurut Eliyanto dkk (2018), untuk menentukan politik, seperti kebijakan pendidikan, kebijakan pendidikan nasional/pusat atau provinsi maupun kebijakan pendidikan kota, dinas pendidikan ia harus menjalankan fungsi manajemen khususnya merencanakan (plan), mengorganisasi (organization), melaksanakan (action) dan mengendalikan. Selain itu, politik pendidikan juga harus dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Sebagai pendekatan alternatif yang mengandung konsep - konsep dasar dalam pembuatan kebijakan yang rasional, maka langkah-langkah dalam analisis politik adalah: (1) formulasi masalah; (2) formulasi tujuan; (3) formulasi alternatif; (4) formulasi model; (5) formulasi kriteria; (6) formulasi alternatif; dan (7) formula rekomendasi kebijakan (Barlian, 2012).

Di Pondok Pesantren Al-Barokah, implementasi UU ini terlihat dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta tata kelola manajemen yang lebih baik. Pesantren ini telah berupaya untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh UU, seperti penyediaan fasilitas belajar yang memadai dan program pendidikan yang komprehensif. Meskipun demikian, tantangan masih ada, terutama dalam hal pendanaan dan sumber daya manusia. Beberapa aspek seperti ketersediaan anggaran untuk pengembangan fasilitas pendidikan masih perlu diperhatikan agar semua kebutuhan dapat terpenuhi secara optimal. Strategi untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan pesantren di Al-Barokah mencakup kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi masyarakat. Dengan melakukan kerjasama dalam hal pendanaan dan pengembangan program pendidikan, pesantren dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada santri. Selain itu, perlu adanya sosialisasi yang lebih masif mengenai UU No. 18 Tahun 2019 agar semua pihak, termasuk pengelola pesantren dan masyarakat, memahami pentingnya regulasi ini dalam mendukung keberlangsungan dan kemajuan pesantren di Indonesia.

Pondok Pesantren Al-Barokah juga merupakan lembaga pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pengembangan santri, tetapi juga memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, pembicara mengungkapkan berbagai aspek terkait program pendidikan, pengelolaan data, serta kerjasama yang dilakukan oleh pesantren. Implementasi Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pondok Pesantren di Yogyakarta telah berjalan dengan baik khususnya di Pondok Pesantren Al Baroka Tegalrejo, dan seluruh pondok pesantren yang direncanakan telah terisi dengan baik. Meskipun masih ada beberapa aspek yang belum optimal, namun semuanya

sudah terpenuhi dengan baik dari segi tata kelola melalui pengelolaan pesantren, sarana prasarana yang diperlukan pesantren, standar pendanaan pendidikan Islam yang ideal, dan lain sebagainya. Pesantren Ciptakan Sekolah Islam yang Baik Pesantren bertujuan untuk menghasilkan santri dan lulusan yang memiliki pemahaman yang baik tentang ilmu agama dan ilmu umum. Tentu saja hal ini mendukung sistem pendidikan Tanah Air. Sementara itu, implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren tentang Pengelolaan Pondok Pesantren di Kabupaten Kebmen Tahun 2020-2021 masih kurang, khususnya bagi Pondok Pesantren Salafi yang beroperasi dengan berbagai pembatasan yang ada. Dengan terbatasnya staf, guru dan sumber daya, tidak ada kemajuan yang dicapai dalam hal infrastruktur atau kendala keuangan. Akibat berbagai pembatasan tersebut, implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana diharapkan.

KESIMPULAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Pondok Pesantren Al-Barokah Tegalrejo Yogyakarta menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan lembaga secara menyeluruh. UU ini memberikan kerangka hukum yang jelas sekaligus dukungan agar pesantren dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional dengan memperkuat fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini berhasil menggambarkan bahwa UNDANG-UNDANG Pesantren memberikan dorongan signifikan kepada pesantren tradisional seperti Al-Barokah untuk meningkatkan tata kelola dan kinerja melalui digitalisasi sistem pembelajaran dan peningkatan sarana, serta legitimasi yang lebih kuat dari pemerintah. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam persepsi para pemangku kepentingan sehingga diperoleh gambaran holistik terkait proses adaptasi regulasi baru ini.

Namun, tantangan utama yang dihadapi mencakup upaya menyeimbangkan antara pelestarian nilai-nilai tradisional khas pesantren dengan tuntutan modernisasi dalam UU Pesantren, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan finansial yang menghambat pemenuhan seluruh ketentuan regulasi. Keberhasilan implementasi UU Pesantren sangat bergantung pada dukungan sinergis antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan alumni untuk mengatasi tantangan tersebut. Selain itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia agar pesantren mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Dengan berbagai program dan inisiatif yang dijalankan, Pondok Pesantren Al-Barokah menunjukkan komitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, sembari mempertahankan tradisi dan nilai-nilai Islam sebagai landasan utama.

DAFTAR PUSTAKA

Azzahra, N., Meynanda, N. P., Aprilliani, R. F., & Nurbayinah, W. (2024). HAKIKAT PENGELOLAAN PENDIDIKAN, FUNGSI PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN PENDIDIKAN. Sindoro: Cendikia Pendidikan, 2(5), 11-20.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2020). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications.

Deswimar, D. (2014). Peran Program Pemberdayaan Masyarakat desa dalam pembangunan pedesaan. Jurnal El-Riyasah, 5(1), 41-52.

Fauzi, M., & Huda, N. (2023). Tata Kelola Pesantren di Indonesia Pasca Undang-Undang No. 18 Tahun 2019. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 8(1), 45–58.

Hanisy, A. (2013). Konsep dasar analisis kebijakan. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, 4(1), 48-63.

Indonesia, S. L. T. M. (2017). Jurnal Aksioma Ad-Diniyah. Jurnal Aksioma Ad-Diniyah Vol, 5(2).

Istiqoh, A. E. (2021). Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Geringging Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Istiyana, A. N., Nurniah, N., Amin, A. N., Marselinda, D., & Nurfazilahi, N. (2021, December). IBM PENDAMPINGAN PENERAPAN AKUNTANSI PESANTREN PADA PESANTREN ASHABUL JANNAH HIDAYATULLAH. In Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M) (Vol. 6, No. 1, pp. 104-107).

Lengkana, A. S., & Sofa, N. S. N. (2017). Kebijakan pendidikan jasmani dalam pendidikan. Jurnal Olahraga, 3(1), 1-12.

Lismawani, L. (2020). Kontribusi Dayah Darul Ihsan dalam Pembinaan Pendidikan Keagamaan Masyarakat Darussalam Aceh Besar. Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam, 2(1), 104-115.

Maksum, A. (2015). Model pendidikan toleransi di pesantren modern dan salaf. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), 3(1), 81-108.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Sage Publications.

Muadi, S., Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik. JRP (Jurnal Review Politik), 6(2), 195-224.

Nasir, M., & Maisah, M. (2022). Pengelolaan Pondok Pesantren Dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam (Studi Pada Pondok Pesantren

Baiatul Quran Kabupaten Lingga). Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, 3(2), 602-623.

Panut, P., Giyoto, G., & Rohmadi, Y. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(2), 816-828.

Rahman, A. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Era Disrupsi. Jurnal Pendidikan Islam Indonesia, 6(2), 101–115.

Rahmat, H. K., Banjarhanor, J., Ma'rufah, N., & Widana, I. D. K. K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 7(1), 91-107.

Septyarini, E., & Maharani, B. D. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan dengan Peran Credit Union. Manajemen Dewantara, 3(2), 250-261.

Setyawan, M.A. (2019). UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara terhadap Pesantren. Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 4(1), 19-40.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.

SURIP, S. (2022). ANALISIS KURIKULUM PONDOK PESANTREN MU'ADALAH SEBAGAI PEMBAHARUAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM. TEACHING: Jurnal Inovasi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2(2), 217-225.

Wiranata, R. R. S. (2019). Progresivisme: Titik Temu Keabsahan UU Pesantren Nomor 18 Tahun 2019. AL-MANAR: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, 8(2), 103-129.

Yuliah, E. (2020). Implementasi kebijakan pendidikan. Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan, 30(2), 129-153.